



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-1451.AHA.01.04.Tahun 2013

TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN GENERASI AHAD

**SURAT KEPUTUSAN YAYASAN GENERASI AHAD**  
**Nomor: 01/SK/YGA/SMP/V/2022**

**TENTANG**  
**SK PENDIRIAN SMP GENERASI AHAD i-SCHOOL**  
**BOJONGGEDE**

**Menimbang**

: Kesepakatan pihak kesatu menyerahkan sepenuhnya SMP Generasi Ahad i-School kepada pihak kedua, untuk mengelola, melindungi dan memfasilitasi segala hal yang berhubungan dengan SMP Generasi Ahad i-School, antara lain :

- a. Peserta didik, Tenaga Pengajar, Staf Tata Usaha, serta Ijin Operasionalnya
- b. Sejak berita acara tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak kedua
- c. Menyiapkan tamatan SMP Generasi Ahad i-School yang berkualitas dan berakhlak mulia

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894)

**Memperhatikan**

: Hasil Rapat Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan Generasi Ahad tanggal 1 Januari 2022



**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

:

**PERTAMA**

: Memberikan Pengesahan SK pendirian:

**SMP Generasi Ahad i-School**

Berkedudukan di Perumahan Bilabong, Blok G1/14, Bojonggede.  
Sesuai dengan serah terima tanggal 7 Januari 2022 yang diterima  
oleh **Sdr. Iyad, S.S, S.E**, yang berkedudukan di Bogor.

**KEDUA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bojonggede

Pada Tanggal: 17 Mei 2022

KETUA YAYASAN GENERASI AHAD

Ir. Bambang Purnama Putra



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : [dpmptsp.bogorkab.go.id](http://dpmptsp.bogorkab.go.id) / Email : [dpmptsp@bogorkab.go.id](mailto:dpmptsp@bogorkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR  
Nomor : 421.3/288/00004/DPMPTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA  
SMP GENERASI AHAD I-SCHOOL  
DESA CIMANGGIS KECAMATAN BOJONGGEDE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP GENERASI AHAD I-SCHOOL yang beralamat di Perumahan Bilabong, Blok G1 /14 Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP GENERASI AHAD I-SCHOOL yang beralamat di Perumahan Bilabong, Blok G1 /14 Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.5 /280 - Pemb.SMP, Tanggal 11 Januari 2024;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 38/BAPL.IP/XI/2023 Tanggal 21 November 2023;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 38/BARPL.IP/I/2024 Tanggal 04 Januari 2024;
4. Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 06 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN GENERASI AHAD  
Alamat : Jl. Kateria II No. 11 Taman Yasmin RT. 001 RW. 009 Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
- Nama Lembaga : SMP GENERASI AHAD I-SCHOOL  
Pendidikan  
Alamat : Perumahan Bilabong, Blok G1 /14 Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor

- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
  - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KETIGA** : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;
- KEENAM** : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 05 Maret 2024



Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)